



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN KEBUMEN**  
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412  
Kebumen 54316

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : Mk. 28/V/PP.004/2002/2002**

Tentang

Pemberian Ijin Operasional bagi Roudlatul Athfal Al Manar Dukuh Karangtengah,  
Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN**

- Membaca** : Surat Pengurus Roudlatul Athfal Al Manar Dukuh Karangtengah, Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Nomor : 156/YPLSA/VI/2002 Tanggal 5 Juni 2002 Hal Permohonan Ijin Operasional Roudlatul Athfal.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, keberadaan Roudlatul Athfal sangat dibutuhkan.  
b. Bahwa Roudlatul Athfal Al Manar Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan.  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 1981.  
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993.  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996.  
7. Pencanangan Presiden RI tentang Wajib Belajar 9 Tahun
- Memutuskan**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Ijin operasional kepada  
Nama : Yayasan Pendidikan Islam Sultan Agung / Pengurus Roudlatul Athfal Al Manar.  
Alamat : Desa Muktisari Kecamatan Kebumen.  
Untuk : Menyelenggarakan Roudlatul Athfal Al Manar di Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.  
Dengan ketentuan bahwa pengelola Roudlatul Athfal Al Manar tersebut harus mematuhi dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Roudlatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- Kedua** : Biaya Operasional / penyelenggaraan Roudlatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Roudlatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada Tanggal : Agustus 2002  
Kepala

  
Drs. H. Suroso  
NIP : 150205813

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen
2. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Kebumen
3. Ketua Pengurus RA Al Manar Muktisari Kecamatan Kebumen



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.5 / 4 / PP.00 / 2927 / 2007

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen  
Nomor Mk.28/V/PP.004/2063/2002 Tanggal 04 Agustus 2002 diberikan kepada:

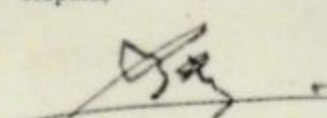
Nama Raudhatul Athfal : AL MANAR  
Alamat : Desa Muktisari  
Kecamatan : Kebumen  
Kabupaten : Kebumen  
Propinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara RA : Pengurus RA Al Manar  
Berdiri Sejak : 04 Agustus 2002

Telah Terdaftar dan diberi Nomor Statistik Raudhatul Athfal ( NSRA ) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kebumen, 25 Oktober 2007.

Kepala,

  
Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I.

NIP. 150263173